

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 6857/KW.20.2/1/HK.00.5/08/2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Penegerian Madrasah Tsanawiyah Negeri Ende;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan, Nasional Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

-	-	SHIPY S				
h	Per	217	ira	n		

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382, sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Perubahan 2015 tentang Atas Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Menetapkan

TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI ENDE

KESATU Memberikan Surat Keputusan Pengganti Penegerian Madrasah

Kepada:

Nama Madrasah MTsN Ende

Nomor Statistik Madrasah 121153080001

Alamat Madrasah Jl. Melati

> Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur

Kabupaten Ende

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Penegerian Madrasah

> diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Kupang pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

REMENTERIAN AGAMA

PROVINCI MUSA TENGGARA TIMUR,

MAN MARSELINUS